

2018

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA MUNGKID
TAHUN 2018**

Jalan Soekarno Hatta Kota Mungkid, Kabupaten Magelang Jawa Tengah

Telp/Fax. (0293) 788257/789068 Fax. (0293) 789078

Email: pamungkid@gmail.com Website: www.pa-mungkid.go.id



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Nomor: W11-A30/161.a/OT.01.2/I/2017

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MUNGKID TAHUN 2015-2019

KETUA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Mungkid, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Mungkid;
 - b. Bahwa dalam reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Mungkid tahun 2015–2019 telah mendapat pengesahan Ketua Pengadilan Agama Mungkid;
 - c. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Mungkid tahun 2015–2019 dengan keputusan Ketua Pengadilan Agama Mungkid.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985;
 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014;
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung R.I.;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I.;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akunabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum, Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 005/SEK/SK/I/2010 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I.;
17. Permen PAN dan RB Nomor 20 tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
18. Cetak Biru Mahkamah Agung R.I. tahun 2010-2035.

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada empat Lingkungan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MUNGKID TAHUN 2015-2019**

Pertama : Memberlakukan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Mungkid Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua : Reviu Indikator Kinerja Utama merupakan acuan yang digunakan Pengadilan Agama Mungkid untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;

Ketiga

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada Tanggal : 4 Januari 2017

KETUA

Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.
NIP. 19641016.199303.1.001



INDIKATOR KINERJA UTAMA (REVIU) PENGADILAN AGAMA MUNGKID

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya</p>	➤ Panitera	Laporan bulanan Dan Laporan tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	$\frac{\text{Jml perkara yg diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jml perkara yang ada}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara 	➤ Panitera	Laporan bulanan Dan Laporan tahunan

yang diselesaikan tahun berjalan

c. Persentase penurunan sisa perkara;	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100 \%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	➤ Panitera	Laporan bulanan Dan Laporan tahunan
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: - - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jml perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jml Putusan perkara}} \times 100 \%$ <p>Catatan: • Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara Hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</p>	➤ Panitera	Laporan bulanan Dan Laporan tahunan
e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index kepuasan pencari keadilan</div> <p>Catatan: PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum</p>	➤ Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan tahunan

		Penyusunan index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik		
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;	$\frac{\text{Jml isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jml putusan}} \times 100 \%$	➤ Panitia	Laporan bulanan Dan Laporan tahunan
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi;	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jml perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100 \%$ Catatan: Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di pengadilan	➤ Panitia	Laporan bulanan Dan Laporan tahunan
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK diajukan secara lengkap dan tepat waktu;	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang dimohonkan Kasasi, dan PK secara lengkap}}{\text{Jml perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100 \%$	➤ Panitia	Laporan bulanan Dan Laporan tahunan

	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	$\frac{\text{Jml amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload di dalam web site}}{\text{Jml Putusan perkara}} \times 100 \%$	➤ Panitera	Laporan bulanan Dan Laporan tahunan
3. Meningkatnya akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	$\frac{\text{Jml perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara prodeo}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Perma No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p>	➤ Dirjen ➤ Badilum ➤ Badilag ➤ TUN ➤ Dan Panitera	Laporan bulanan Dan Laporan tahunan
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jml perkara yang seharusnya Diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100 \%$ <p>Catatan: • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat</p>	➤ Dirjen ➤ Badilum ➤ Badilag ➤ Dan Badilmitun	Laporan bulanan Dan Laporan tahunan

tidak mampu di Pengadilan

- Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (*zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya*)

c. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas hukum

$\frac{\text{Jml perkara Volunteer Identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara Volunteer Identitas hukum yang diajukan}} \times 100\%$

➤ Ketua Pengadilan

Laporan bulanan
Dan
Laporan tahunan

Catatan:

- Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu Sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.
- SEMA 3 Tahun 2014 tentang tata cara Pelayanan dan Pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu.
- Identita hukum: orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas.
- Sidang terpadu: sidang yang melibatkan pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan

$\frac{\text{Jlm Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jml Pencari keadilan Golongan tertentu}} \times 100\%$

➤ Panitera

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan

bantuan Hukum Catatan:
(Posbakum).

- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Golonga tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi);	$\frac{\text{Jml penputusan yg ditindaklanjuti}}{\text{Jml putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100 \%$ <p>Catatan: BHT: Berkekuatan Hukum Tetap</p>	➤ Panitera	➤ Laporan Bulanan ➤ Laporan Tahunan
---	--	---	------------	--



Kota Mungkid, 4 Januari 2017
K E T U A,

Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.
NIP. 19641016.199303.1.001